



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 788/IX/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 788/IX/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO) Banten

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777 RT/01 RW/01 Kel. Unyur Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

Alamat : Kawasan Pemerintahan Provinsi Banten Jl. Raya Palima-Pakupatan

Blok Instansi Vertikal No. 01 Serang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 26 September 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 788/IX/KI BANTEN-PS/2014 pada hari yang sama.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 05 Juli 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten melalui surat nomor: 117/lsm-ammindo/Kanwil Kemenag Prov Banten IV/VII/2014. Adapun Informasi yang diminta adalah Foto copy Dokumen Dokumen yang berkaitan dengan:

1. Pengadaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Pada MAN I Pandeglang Nilai Pagu Paket Rp. 540.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 469.398.000.- Anggaran Tahun 2013 APBN Kode Lelang (3151170)
2. Pengadaan Buku Perpustakaan IAIN “ SMH “ Banten Tahun Anggaran 2013 Nilai Pagu Paket Rp. 750.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 735.050.000.- Anggaran Tahun 2013 APBN Kode Lelang (3471170)
3. Pembangunan 2 (dua) Ruang Kelas Baru MAN Kronjo Kabupaten Tangerang Nilai Pagu Paket Rp. 313.421.000.- Nilai HPS Paket Rp. 313.421.000.- Anggaran Tahun 2013 APBN Kode Lelang (3119170)
4. Pembangunan 2 (dua) Ruang Kelas Baru MAN 2 Kota Serang Nilai Pagu Paket Rp.360.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 309.000.000.- Anggaran Tahun 2013 APBN Kode Lelang (2995170)
5. Pekerjaan Kostruksi Pembangunan Unit Madrasah Baru di Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak Nilai Pagu Paket Rp. 1.468.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.368.267.000.- Anggaran Tahun 2013 APBN Kode Lelang (2905170)

6. Pembangunan Unit Madrasah Baru di Kabupaten Tangerang Nilai Pagu Paket Rp.1.468.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.368.182.000.- Anggaran Tahun 2013 APBN Kode Lelang (2907170)
7. Pembangunan Asrama MAN 2 Serang (Tahap 2) Nilai Pagu Paket Rp. 1.660.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.660.000.000.- Anggaran Tahun 2013 APBN Kode Lelang (2274170)
8. Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN Tigaraksa Nilai Pagu Paket Rp.360.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 308.017.000.- Anggaran Tahun 2013 APBN Kode Lelang (3054170)
9. Perencanaan/DED (Detailed Engineering Design) Pengembangan Kampus IAIN “SMH” Banten Nilai Pagu Paket Rp. 1.351.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.134.360.000.- Anggaran Tahun 2013 APBN Kode Lelang (3042170)
10. Pembangunan RKB MAN Panimbang Kabupaten Pandeglang Nilai Pagu Paket Rp.360.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 360.000.000.- Anggaran Tahun APBN Kode Lelang (3147170)
11. Pembangunan Ruang Kelas Baru MA Nilai Pagu Paket Rp. 360.000.000.- Nilai HPS Paket Rp.320.814.000.- Anggaran Tahun 2013 APBN Kode Lelang (3178170)
12. Pembangunan RKB MAN Cibaliung Kabupaten Pandeglang Nilai Pagu Paket Rp. 469.800.000.- Nilai HPS Paket Rp. 469.800.000.- Anggaran Tahun 2013 APBN Kode Lelang (3155170)
13. Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Tahap 1 Pembangunan Asrama MTsN Tangerang II Pamulang Kota Tangerang Selatan Nilai Pagu Paket Rp.1.349.250.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.349.250.000.- Anggaran Tahun 2012 APBN Kode Lelang (1700170)
14. Pengadaan Teralis Ruang Kelas Nilai Pagu Paket Rp. 322.770.000.- Nilai HPS Paket Rp. 308.000.000.- Anggaran Tahun 2012 APBN Kode Lelang (1702170)

15. Rehabilitasi 4 Ruang Kelas MIN Ciputat Nilai Pagu Paket Rp. 340.000.000.- Nilai HPS Paket Rp.299.370.000.- Anggaran Tahun 2012 APBN Kode Lelang (1742170)
16. Rehabilitasi 6 Unit Ruang Kelas MAN Kronjo Kabupaten Tangerang Nilai Pagu Paket Rp.450.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 435.599.000.- Anggaran Tahun 2012 APBN Kode Lelang (1751170)
17. Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Lebak Gedong Kabupaten Lebak Nilai Pagu Paket Rp.380.000.000.-Nilai HPS Paket Rp.313.000.000.- Anggaran Tahun 2012 APBN Kode Lelang (2400170)
18. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Unit Madrasah Baru Di Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak Nilai Pagu Paket Rp. 1.468.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.368.267.000.- Anggaran Tahun 2012 APBN Kode Lelang (2905170)
19. Rehabilitasi 4 (empat) Unit Ruang Kelas Nilai Pagu Paket Rp. 285.600.000.- Nilai HPS Paket Rp.284.600.000.- Anggaran Tahun 2012 APBN Kode Lelang (206170)
20. Pengadaan Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Nilai Pagu Paket Rp.360.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 277.275.000.- Anggaran Tahun 2012 APBN Kode Lelang (378170)
21. Pengadaan Rehabilitasi Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nilai Pagu Paket Rp. 540.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 451.170.000.- Anggaran Tahun 2012 APBN Kode Lelang (381170)
22. Pembangunan Gedung Asrama Siswa MAN 2 Serang-Banten Nilai Pagu Paket Rp.1.350.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.350.000.000.- Anggaran Tahun 2012 APBN Kode Lelang (471170)
23. Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang Nilai Pagu Paket Rp. 360.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 287.500.000.- Anggaran Tahun 2012 APBN Kode Lelang (640170)

24. Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Bandung Kabupaten Serang Nilai Pagu Paket Rp.360.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 287.500.000.- Anggaran Tahun 2012 APBN Kode Lelang (642170)
25. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Nilai Pagu Paket Rp. 360.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 313.000.000.- Anggaran Tahun 2012 APBN Kode Lelang (687170)
26. Rehabilitasi 2 (dua) Unit Ruang Kelas Nilai Pagu Paket Rp. 145.000.000.- Nilai HPS Paket Rp.145.000.000.- Anggaran Tahun 2012 APBN Kode Lelang (688170)
27. Pengadaan Sarana & Prasarana Akademik MAN Insan Cendikia Serpong Nilai Pagu Paket Rp.415.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 414.414.000.- Anggaran Tahun 2012 APBN Kode Lelang (1337170)

[2.3] Pada tanggal 04 Agustus 2014, Pemohon mengajukan keberatan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui surat nomor : 742/LSM-AMMINDO/Kanwil XXXI/VII/2014.

[2.4] Pada tanggal 26 September 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permohonan Informasi tidak ditanggapi.

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 November 2014 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan Selaku Ketua LSM AMMINDO Banten, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi melalui jasa Tiki

2. Bahwa Pemohon menyatakan tidak pernah melakukan komunikasi dengan Termohon perihal surat Permohonan informasi.
3. Bahwa Pemohon tidak memiliki tanda bukti penerimaan surat permohonan informasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.
4. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dan mengirimkan Surat Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

Surat-Surat Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM AMMINDO) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Nomor: 220/704 SKT/Kesbangpol/Tahun 2013.
Bukti P-2	Salinan Surat permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak melalui surat nomor: 117/lsm-ammindo/Kanwil Kemenag Prov Banten IV/VII/2014 yang dikirimkan pada tanggal 04 Agustus 2014.
Bukti P-3	Salinan Surat keberatan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui surat nomor : 742/LSM-AMMINDO./Kanwil Kemenag Prov Banten/XXXI/VII/2014. yang dikirimkan Pada tanggal 26 September 2014.
Bukti P-4	Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dengan Nomor : 788/IX/2014.

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 November 2014 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh H. Damanhuri, H. EA. Chuzaemi Abidin, SH, Iwan Muriawan, SH dan Humaedi Hakim, S.Pd.I berdasarkan Surat Kuasa Nomor : Kw.28.1/HK.02/7293/2014 dari pemberi kuasa H. Moh. Agus Salim, M.Pd selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan tidak menerima surat Permohonan informasi yang dikirimkan Pemohon.
2. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk menunjukkan tanda bukti penerimaan surat.
3. Bahwa atasan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten bukan sekretaris daerah provinsi Banten.
4. Bahwa atasan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten adalah Sekretaris Jenderal Kementerian agama.
5. Bahwa Pemohon telah salah mengirimkan Surat Keberatan yang dikirimkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

Surat-Surat Termohon

[2.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: Kw.28.1/HK.02/7293/2014 dari pemberi kuasa H. Moh. Agus Salim, M.Pd kepada H. Damanhuri, H. EA. Chuzaemi Abidin, SH, Iwan Muriawan, SH dan Humaedi Hakim, S.Pd.I
-----------	---

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya terkait dengan ketidakmengertian Pemohon terhadap permohonan informasi.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Termohon bahwa Termohon tidak menerima Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan dari Pemohon.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Pemohon bahwa Pemohon mengirimkan Surat Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi karena telah salah mengirimkan Surat Keberatan.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi

nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-3) dan Surat Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-4).

[3.13] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.11] dan paragraf [3.12], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

6. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,


[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 10 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)